



BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11







Program Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 – 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran II (Dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab seluruh pihak dalam Sektor Utama dan Sektor Pendukung.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.


PARAF KOORDINASI

PEJABAT PENGOLAH	PARAF	KET
Kabid Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
Kabag Hukum dan Perundang- undangan		
Kepala Dinas Lingkungan Hidup		
Asisten I		
Sekretaris Daerah		
Wakil Bupati		
Bupati	dengan hormat mohon untuk di tandatangani	

Ditetapkan Di Ratahan

Pada Tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan Di Ratahan,

Pada Tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,



ROBBY NGONGOLOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 450

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Minahasa Tenggara sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada Kabupaten Minahasa Tenggara

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Minahasa Tenggara, Bupati Sesuai Kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Kabupaten;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Perpres Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
7. Menteri dan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian adalah Lembaga Negara yang dibentuk guna menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD di Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB II

ARAH JAKSTRADA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Minahasa Tenggara memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;






LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJE
SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Minahasa Tenggara								
INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	15,743	16,011	16,283	16,560	16,841	17,127	17,418	17,715
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	2,834	3,202	3,582	3,974	4,379	4,624	4,877	5,314

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Minahasa Tenggara

INDIKATOR	TAHUN								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrans (ton/tahun)	15,743	16,011	16,283	16,560	16,841	17,127	17,418	17,715	
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dari Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%	
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota	11,492	12,808	12,212	12,254	12,294	12,332	12,367	12,400	

PARAF KOORDINASI		
PEJABAT PENGOLAH	PARAF	KET
Kabid Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
Kabag Hukum dan Perundang-undangan		
Kepala Dinas Lingkungan Hidup		
Asisten I		
Sekretaris Daerah		
Wakil Bupati		
Bupati	dengan hormat mohon untuk di tandatangani	

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGERA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TANGGAL 15 Desember, 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN MINAHASA TENGGERA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA KABUPATEN MINAHASA TENGGERA TAHUN 2017 - 2025**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten									Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PMD Pemprov, dan pemkab
			a. Penyusunan Peraturan pengurangan dan penanganan sampah	Dokumen	144	1	1	1	135	1	1	1	
			b. Pengadaan Komposter Aerob Untuk Masyarakat	Unit	360	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
			c. Pengadaan komposter Anaerob Untuk Masyarakat	Unit	350	500	500	500	500	500	500	500	
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan	Kecamatan	2	4	6	12	12	12	12	12	DLH Dinas PU, Dinas Perindagkop, DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah

[illegible]

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Segenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	1	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah										Pemprov dan Pemkab	Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo Dinas Perumahan dan Pemukiman
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kab/Kota	Unit										Pemkab	Kemen PUPR dan Kemendagri, OPD terkait	
			a. Penambahan TPS 3R/Pusat Daur Ulang	Unit	2	3	4	6	8	10	11	12				
			b. Pengadaan Motor Sampah	Unit	32	48	64	80	96	112	128	144				
			c. Pengadaan Truck Sampah	Unit	1	1	1		2		2	1				
			d. Penambahan alat berat di TPA (loader)	Unit			1				1					
			e. Penambahan alat berat di TPA (buldoser)	Unit				1				3				

			f. Penambahan mobil leadback terbuka kapasitas 0,5 ton	Unit				1	3		4		6		DLH, Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU, Dinas Perindagkop, DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo Dinas Perumahan dan Pemukiman
	b. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat														
		a. Penyediaan Mesin Pencacah Sampah	Unit	8	10	12	14	16	18	20	24					
		b. Bantuan kontainer sampah terpilih 4 jenis kepada masyarakat	Unit	30	72	108	144	180	216	252	288					
		c. Bantuan tong sampah terpilih 4 jenis kepada masyarakat	Unit	12	70	108	144	180	216	252	288					

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan										DLH	Dinas PU, Dinas Perindagkop, DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas kominfo Dinas Perumahan dan Pemukiman
			a. Kaji Ulang Standar sarana dan prasarana pemilahan sampah	Dokumen		1				1			DLH	Dinas PU, Dinas Perindagkop, DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas kominfo Dinas Perumahan dan Pemukiman

		b. Penyediaan tempat sampah terpiil di Pasar-pasar tradisional			1	2	4	6	8	12	DLH dan Dinas Perindagkop	Kawasan /pelaku usaha DLH dan Dinas Perindagkop
		3) Pengembangan model penilaian Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui:	Kecamatan	2	4	6					DLH dan Dinas Perindagkop	Dinas PU,Dinas Perdagangan,DLH,Dinas Pendidikan,Dinas Pemuda dan Olah Raga,Dinas Kesehatan,Dinas Kominfo Dinas Perumahan dan Pemukiman
	a) Jumlah unit bank sampah di /tahun masyarakat	Unit/tahun									pemkab	Dinas PU,Dinas Perdagangan,DLH,Dinas Pendidikan,Dinas Pemuda dan Olah Raga,Dinas Kesehatan,Dinas Kominfo Dinas Perumahan dan Pemukiman
	1. Pembentukan Bank Sampah Unit di Ibu Kota Kabupaten	Unit	25	25	25	25	25	10	10			
	2. Pembentukan Bank Sampah Induk di Ibu Kota Kabupaten	Unit	1				3			5		
	b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan									DLH	Dinas PU,Dinas Perdagangan,DLH,Dinas Pendidikan,Dinas Pemuda dan Olah Raga,Dinas Kesehatan,Dinas Kominfo Dinas Perumahan dan Pemukiman

		4) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT	Kabupaten															DLH	Dinas PU, Dinas Perindagkop, DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo Dinas Perumahan dan Pemukiman
		a. Sosialisasi perda /edaran bupati terkait retribusi ke masyarakat desa	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH						
		b. Sosialisasi ke lurah/camat terkait retribusi sampah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH						

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja,	Kab/ Kota									DLH	Dinas PU, Dinas Perindagkop, DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo Dinas Perumahan dan Pemukiman

[illegible]

	sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Pemberian penghargaan bagi pemegang Lomba kebersihan tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kegiatan	2	3	3	3	3	3	3	3		
		Peringatan HPSN sekaligus penghargaan bagi perorangan/ kelompok yang berjasa dalam pengelolaan sampah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROC RAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTC R PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kelurahan/kecamatan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas PU, Dinas Perindagkop, DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo Dinas Perumahan dan Pemukiman
			Publikasi media massa berupa baliho/banner dll.	Unit/ Kegiatan	10	30	50	70	90	110	130	150		
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola	Kegiatan		2	2	2	2	2	2	2	DLH	Dinas PU, Dinas Perindagkop, DLH, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah

			Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo Dinas Perumahan dan Permukiman							
		kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan penilaian, pengumpulan dan pengangkutan								
	8.	Pemberian penghargaan bagi pengelola kawasan yang telah melakukan pengelolaan sampah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan penilaian, pengumpulan dan	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas PU, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo Dinas Perumahan dan Permukiman

